BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peneliti Terdahulu

Penelitian ini berhubungan dengan penelitian-peneltian terdahulu. Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini. Berikut penjabaran dan hasil penelitian terdahulu adalah yang telah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan yang akan dilakukan saat ini :

1. Tri Astuti dan Sri Ambarwati (2020)

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Profitability, Leverage, Capital Intensity, Size, Sales Growth* terhadap *tax Avoidance*. Data penelitian adalah laporan *keuangan* tahunan (*annual report*) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 hingga 2017. Metode yang digunakan adalah *non probability* sampling dan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian membuktikan bahwa pengungkapan *CSR, Profitability, Leverage, Capital Intensity,* dan *Sales Growth* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax Avoidance* sedangkan Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax Avoidance.*

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yang terletak pada :

a. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini mengunakan teknik analisis regresi berganda.

b. Variable independen penelitian terdahulu dan penelitian saat ini menggunakan *capital intensity* dan *leverage.*

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini terletak pada :

a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel tanggung jawab sosial perusahaan, *profitabilitas,* ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variable tersebut.
b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI.
c. Tahun yang digunakan penelitian terdahulu adalah 2012-2017 sedangkan penelitian saat ini menggunakan tahun 2015-2018.

2. Mamlu Atul Munawaroh dan Ramdany (2019)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility,* Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik terhadap potensi *tax Avoidance*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan konglomerasi yang terdaftar di BEI tahun 2014- 2018. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* sebanyak 42 perusahaan konglomerasi tahun 2014-2018. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap potensi *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan konglomerasi yang mayoritas dimiliki oleh

orang- orang yang memiliki kepentingan di pemerintahan akan melakukan *tax avoidance*.

Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, dan Karakter Eksekutif bukan merupakan faktor penentu potensi *tax avoidance.*

Terdapat persamaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu saat ini yang terletak pada :

a. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini menggunakan teknik analisis data regresi berganda.
b. Variable independen penelitian terdahulu dan penelitian saat ini menggunakan koneksi politik.

Perbedaan antara penelitian saat ini dan penelitian terdahulu terletak pada :

a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel tanggung jawab sosial perusahaan, ukuran perusahaan dan karakter eksekutif sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variable tersebut.
b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan konglomerasi yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI.
c. Tahun yang digunakan penelitian terdahulu adalah 2014-2018 sedangkan penelitian saat ini menggunakan tahun 2015-2018.

3. Muhammad Hidayat dan Rahmayandi Mulda (2019)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah *books tax gap* dan kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap penghindran pajak, serta

menganalisis kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah terkait penghindaran pajak. Penelitian dilakukan pada sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2017-2018. Penelitian menggunakan alisis regresi linier berganda untuk menguji apakah ada pengaruh *book tax gap* dan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak. Penelusuran data pustaka dilakukan untuk menganalisis kebijakan pemerintah terkait penghindaran pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial *book tax gap* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak namun kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pemerintah sudah melakukan upaya menangkal penghindaran pajak ini dengan regulasi meskipun masih perlu untuk terus disempurnakan.

Terdapat persamaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yang terletak pada :

a. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini menggunakan teknik analisis liner berganda.
b. Variable independen penelitian terdahulu dan penelitian saat ini menggunakan kepemilikan asing.

Perbedaan antara penelitian saat ini dan penelitian terdahulu terletak pada :

a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel *books tax gaps* sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variable tersebut.
b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel sektor industri perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI sedangkan peneliti saat

ini menggunakan sampel perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI.

c. Tahun yang digunakan peneliti dahulu adalah 2017-2018 sedangkan peneliti saat menggunakan tahun 2015-2018.

4. Tryas Chasbiandani, Triastuti, dan Sri Ambarwati (2019)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *Corporation Risk* dan *Good Corporate Governance* terhadap *tax Avoidance* dengan kepemilikan institusional sebagai variable pemoderasi. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan non perbankan dan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2016. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode *common effect*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate risk* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, namun dengan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi, *corporate risk* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan.*Corporate governance* yang diukur dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan.

Terdapat persamaan antara penelitian saat ini dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

a. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini mengunakan teknik analisis regresi berganda..

b. Variable independen penelitian terdahulu dan penelitian saat ini menggunakan *leverage* dan *corporate risk.*

Perbedaan antara penelitian saat ini dan penelitian terdahulu terletak pada :

a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel ukuran perusahaan, *profitabilitas*, komisaris independen, kepemilikan institusional dan kualitas audit sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan variable tersebut.

b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan non perbankan dan keuangan yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI.

c. Tahun yang digunakan penelitian dahulu adalah 2017-2018 sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2015-2018.

5. Dr. Bambang Setyobudi Irianto *et al* (2017)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Ada beberapa faktor yang digunakan termasuk ukuran, *leverage*, *profitabilitas*, dan intensitas modal.Populasi yang diambil sebagai objek observasi berjumlah 156 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2015. Penentuan sampel dilakukan dengan menerapkan metode purposive sampling dan memperoleh sampel sebanyak 36 perusahaan manufaktur berdasarkan kriteria tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Sementara *leverage*, *profitabilitas*, dan rasio intensitas modal tidak secara signifikan mempengaruhi penghindaran pajak.

Terdapat persamaan antara penelitan saat ini dengan penelitian terdahulu yang terletak pada :

a. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.

b. Variabel independen penelitian terdahulu dan penelitian saat ini menggunakan *leverage* dan *capital intensity*

Perbedaan antara penelitian saat ini dan penelitian terdahulu terletak pada :

a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen adalah pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variabel tersebut.

b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI.

c. Tahun yang digunakan penelitian terdahulu adalah 2013-2015 sedangkan penelitian saat ini menggunakan tahun 2015-2018.

6. Irsalina Nur Idzni dan Agus Purwanto (2017)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepemilikan asing, jumlah komisaris dewan direksi atau asing, kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan dalam laporan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini semua perusahaan publik terdiri dari perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2013-2015 yang menerbitkan laporan tahunan juga sebagai laporan keuangan lengkap. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* pengambilan sampel, dan diperoleh sampel sebanyak 182 perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi

linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berngaruh pada penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan dewan direksi atau komisaris kepemilikan asing dan institusional memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak perusahaan.

Terdapat persamaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yang terletak pada :

a. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini mengunakan teknik analisis regresi berganda.
b. Variable independen penelitian terdahulu dan penelitian saat ini menggunakan kepemilikan asing.

Perbedaan antara penelitian saat ini dan penelitian saat ini terletak pada :

a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel jumlah komisaris dewan direksi atau asing dan kepemilikan institusional sedangkan penelitian saat tidak menggunakan variable tersebut.
b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel semua perusahaan publik terdiri dari perusahaan *non financial* yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI.
c. Tahun yang digunakan peneliti dahulu adalah 2013-2015 sedangkan peneliti saat ini menggunakan tahun 2015-2018.

7. Melisa Fadila (2017)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *return on asset, leverage*, ukuran perusahaan, kerugian pajak kompensasi, kepemilikan

institusional dan koneksi politik ke penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, berdasarkan pengumpulan data ada 44 perusahaan manufaktur. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian aktiva berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Kerugian pajak kompensasi berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional telah pengaruh terhadap penghindaran pajak. Koneksi politik tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yang terletak pada :

a. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini mengunakan teknik analisis regresi berganda.
b. Variable independen penelitian terdahulu dan penelitian saat ini menggunakan koneksi politik.

Perbedaan antara penelitian saat ini dan penelitian terdahulu terletak pada :

a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel *return on asset*, ukuran perusahaan, kerugian pajak kompensasi, kepemilikan institusional sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variable tersebut.

b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI.

c. Tahun yang digunakan penelitian dahulu adalah 2011-2015 sedangkan penelitian saat ini menggunakan tahun 2015-2018.

8. Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari (2017)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Variabel independen penelitian ini adalah CSR dan *capital intensity*, variabel dependen *yaitu tax avoidance*. Variabel independen CSR diukur dengan CSR *disclosur*e dengan indikator GRI G3.1. Variabel *capital intensity* diukur menggunakan rasio intensitas aset tetap. Variabel dependen tax avoidance diukur dengan *effective tax rate* (ETR). Populasi penelitian ini adalah 144 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode purposive random sampling dengan kriteria tertentu dan diperoleh sebanyak 28 perusahaan yang memenuhi kriteria. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel CSR dan *capital intensity* masing-masing berpengaruh negatif dan positif terhadap *tax avoidance*.

Terdapat persamaan antara penelitian saat ini dan penelitian terdahulu yang terletak pada :

a. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini mengunakan teknik analisis regresi berganda.

b. Variable independen penelitian terdahulu dan penelitian saat ini menggunakan *capital intensity*.

Perbedaan antara penelitian saat ini dan penelitian terdahulu terletak pada :

a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel *corporate social responsibility* (CSR) sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variable tersebut.
b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI.
c. Tahun yang digunakan penelitian dahulu adalah 2012-2015 sedangkan penelitian saat ini menggunakan tahun 2015-2018.

9. Dina Marfirah dan Fazli Syam (2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, dewan direktur, audit kualitas, komite audit, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah manufaktur perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2011 hingga 2015 dengan jumlah 132 perusahaan. Sampel dipilih dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak (2) komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak (3) kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (4) komite audit berpengaruh

terhadap penghindaran pajak (5) *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti saat ini dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

a. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini mengunakan teknik analisis regresi berganda.
b. Variable independen penelitian terdahulu dan penelitian saat ini menggunakan *leverage.*

Perbedaan antara penelitian saat ini dan penelitan terdahulu terletak pada :

a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel kepemilikan institusional, dewan direktur, audit kualitas dan komite audit sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variable tersebut.
b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI.
c. Tahun yang digunakan penelitian dahulu adalah 2011-2015 sedangkan penelitian saat ini menggunakan tahun 2015-2018.

10. Fitri Damayanti dan Tridahus Susanto (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh komite audit, kualitas audit, institusional kepemilikan, risiko perusahaan dan pengembalian aset pada penghindaran pajak. Sampel penelitian ini adalah properti dan real estat industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2013. Jumlah industri

properti dan real estat yang menjadi dalam penelitian ini adalah 22 perusahaan dengan 4 tahun pengamatan yang diperoleh dengan *metode purposive sampling*. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan model regresi berganda. Hasil ini penelitian menunjukkan bahwa risiko perusahaan dan pengembalian aset mempengaruhi penghindaran pajak. Disisi lain, kualitas audit, komite audit dan kepemilikan institusional tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yang terletak pada :

a. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini menggunakan teknik analisis data regresi berganda.
b. Variable independen peneliti terdahulu dan penelitian saat ini menggunakan variable risiko perusahaan.
c. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI.

Perbedaan antara penelitian saat ini dan penelitian terdahulu terletak pada :

a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel komite audit, kualitas audit, institusional kepemilikan dan pengembalian aset sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan variable tersebut.
b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian saat ini mengunakan sampel perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI.
c. Tahun yang digunakan penelitian dahulu adalah 2010-2013 sedangkan penelitian saat ini menggunakan tahun 2015-2018.

11. Hairul Azlan Annuar *et al* (2014)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang hubungan struktur kepemilikan perusahaan, tata kelola dan *tax avoidance* Sampel penelitian ini adalah perusahaan malaysia yang terdaftar di pasar utama bursa malaysia dengan periode tahun 2009- 2013. pengamatan yang diperoleh dengan metode *purposive sampling*. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan model regresi berganda. Hasil ini penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing mempengaruhi penghindaran pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti saat ini dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

a. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini mengunakan teknik analisis regresi berganda.
b. Variable independen penelitian terdahulu dan penelitian saat ini menggunakan kepemilkan asing.

Perbedaan antara penelitian saat ini dan peneliti terdahulu terletak pada :

a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variable tersebut.
b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan malaysia yang terdaftar di pasar utama bursa malaysia sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI.

c. Tahun yang digunakan penelitian dahulu adalah 2009-2013 sedangkan penelitian saat ini menggunakan tahun 2015-2018.

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
STIE
PERBANAS

TABEL 2.1
MATRIKS PENELITIAN TERDAHULU

No	Peneliti	VARIABEL INDEPENDEN																
		CP	RP	LV	KP	KA	CSR	PRF	SG	UP	KE	BT	KI	DK	KA	RA	KR	KU
1	Tri Astuti dan Sri Ambarwati (2020)	TB	-	TB	-	-	TB	TB	TB	B+	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Mamlu Atul Munawaroh dan Ramdany (2019)	-	-	-	B+	-	TB	-	-	TB	TB	-	-	-	-	-	-	-
3	Muhammad Hidayat dan Rahmayandi Mulda (2019)	-	-	-	-	TB	-	-	-	-	-	B+	-	-	-	-	-	-
4	Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019)	B-	-	TB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tryas Chasbiandani, Triastuti, dan Sri Ambarwati (2019)	-	TB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B+	B+	B+	-	-	-
6	Irsalina Nur Idzni dan Agus Purwanto (2017)	-	-	-	-	TB	-	-	-	-	-	-	B+	B+	-	-	-	-
7	Melisa Fadila (2017)	-	-	TB	TB	-	-	-	-	B+	-	-	B+	-	-	B+	B+	-
8	Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari (2017)	B	-	-	-	-	TB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dr. Bambang Setyobudi Irianto et al (2017)	TB	-	TB	-	-	-	B+	-	B+	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dina Marfirah dan Fazli Syam (2016)	-	-	B-	-	-	-	-	-	-	-	-	B+	B+	B+	-	-	-
11	Fitri Damayanti dan Tridahus Susanto (2015)	-	B+	-	-	TB	-	-	-	-	-	-	TB	-	-	B+	-	TB
12	Hairul Azlan Annuar et al (2014)	-	-	-	-	B+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Data Diolah

Keterangan :

CP = *Capital Intensity*

RP = Risiko Perusahaan

LV = *Leverage*

KP = Koneksi Politik

KA = Kepemilikan Asing

CSR = *Corporate Social Responsibility*

PRF = *Profitabilitas*

SG = *Sales Growth*

UP = Ukuran Perusahaan

KE = Karakter Eksekutif

BTG = *Book Tax Gap*

KI = Kepemilikan Institusional

DK = Dewan Komisaris

KA = Komite Audit

ROA = *Retun On Asset*

KR = Kompensasi Rugi Fiskal

KUA= Kualitas Audit

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Agency Theory

Hendriksen dan Breda (1992:206) juga menjelaskan di dalam buku Accounting Theory, bahwa teori keagenan (*agency theory*), atau yang juga biasa disebut dengan teori prinsipal adalah teori yang menjelaskan hubungan antara principal dan *agents.* Dalam teori agensi, agen melakukan tugasnya bagi prinsipal, dan prinsipal memberikan *reward* bagi agen tersebut.

Teori agensi (*agency theory*) adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh satu atau lebih principal dengan melibatkan orang lain sebagai agen untuk melaksanakan beberapa perintah dari prinsipal dimana wewenang pengambilan keputusan didelegasikan kepada agen (Jensen & Meckling, 1976). Dari definisi teori agensi diatas dapat disimpulkan bahwa teori agensi adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh prinsipal sebagai pemilik modal dan agen sebagai yang menjalankan perusahaan dimana didalamnya terdapat pendelegasian wewenang kepada agen.

Hubungan antara principal dan agent dapat mengarah pada kondisi ketidak-seimbangan informasi (*asymmetrical information*) karena agen berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan principal. Dengan asumsi bahwa individu – individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan ketidak-seimbangan informasi yang dimilikinya akan mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal. Dalam kondisi yang tidak seimbang tersebut, agen dapat mempengaruhi angka – angka yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba. Pengertian (*asymmetrical information*) itu sendiri adalah adanya tidak seimbangan informasi yang diberikan manajemen selaku subjek pemegang amanat yang menjalankan secara langsung kegiatan operasional perusahaan terhadap para pemegang saham (*principal).* Asimetri informasi dapat

menimbulkan biaya agency yang dikeluarkan oleh para pemegang saham (shareholders) dalam rangka mengawasi kinerja manajemen.

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa masalah keagenan dapat terjadi dalam 2 bentuk hubungan, yaitu; (1) antara pemegang saham dan manajer, dan (2) antara pemegang saham dan kreditor. Jika suatu perusahaan berbentuk perusahaan perorangan yang dikelola sendiri oleh pemiliknya, maka dapat diasumsikan bahwa manajer–pemilik tersebut akan mengambil setiap tindakan yang mungkin, untuk memperbaiki kesejahteraannya, terutama diukur dalam bentuk peningkatan kekayaan perorangan dan juga dalam bentuk kesenangan dan fasilitas eksekutif. Tetapi, jika manajer mempunyai porsi sebagai pemilik dan mereka mengurangi hak kepemilikannya dengan membentuk perseroan dan menjual sebagian saham perusahaan kepada pihak luar, maka pertentangan kepentingan bisa segera timbul. Keadaan ini menjadikan manajer mungkin saja tidak sedemikian gigih lagi untuk memaksimumkan kekayaan pemegang saham karena jatahnya atas kekayaan tersebut telah berkurang sesuai dengan pengurangan kepemilikan mereka. Atau mungkin saja manajer menetapkan gaji yang besar bagi dirinya atau menambah fasilitas eksekutif, karena sebagian di antaranya akan menjadi beban pemegang saham lainnya.

Hubungan dari adanya teori keagenan dengan perilaku penghindaran pajak yaitu pada teori keagenan terdapat manajer yang mengelola perusahaan dimana seorang manajer disini menginginkan laba yang tinggi namun pembayaran pajak lebih rendah, sedangkan pemegang saham menghindari perilaku penghindaran pajak karena perilaku ini dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan.

2.2.2 Tax avoidance

Menurut Pohan (2013:14) *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan–pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal–hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku . *Tax avoidance* dilakukan untuk berbagai aspek perpajakan yang bersifat legal karena tujuannya untuk meminimalkan beban dan pembayaran pajak atau memaksimalkan penghasilan setelah pajak.

Secara umum tindakan penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang legal karena banyak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*) (Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari, 2017). Dengan melakukan penghindaran pajak maka perusahaan dapat meningkatkan *profitabilitas* dan arus kas. Namun hal tersebut menjadi dilema etika ketika sebuah perusahaan melakukan penghindaran pajak, jika suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak yang akan meningkatkan *profitabilitas*, akan tetapi pengurangan pajak tersebut dapat memengaruhi dukungan kepada pemerintah dalam pembangunan maupun program-program sosial lain, maka perusahaan dapat dikategorikan tidak bertanggung jawab secara sosial.

Adapaun cara perusahaan melakukan penghindaran pajak menurut Kurniasih dan Sari (2013), adalah sebagai berikut :

1. Memindahkan subjek pajak atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan atas suatu penghasilan
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan subtansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah

3. Ketentuan *Anti Avoidance* atas transaksi *transfer pricing, treaty shopping* dan transaksi yang tidak mempunyai subtansi bisnis.

Penghindaran terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penghindaran pasif dan penghindaran aktif. Penghindaran pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan penghindaran aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Perusahaan akan mengupayakan cara untuk meminimumkan pembayaran pajaknya baik secara legal maupun ilegal. Penghindaran pajak secara legal disebut dengan *tax Avoidance*, sedangkan penghindaran pajak secara ilegal disebut dengan *tax evasion*.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak tidak bisa menuntut secara hukum, walaupun praktek *tax avoidance* ini akan berdampak pada penerimaan negara khususnya sektor pajak. Praktek *tax avoidance* ini merupakan suatu dilema bagi pemerintah, karena wajib pajak melakukan pengurangan pembayaran pajak dan dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Akan tetapi praktek penghindaran pajak ini tidak selalu dapat dilakukan, karena wajib pajak tidak dapat menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan pajak.

Penghindaran pajak telah membuat basis pajak atas pajak pendapatan menjadi sempit dan mengakibatkan begitu besarnya kehilangan potensi pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit anggaran negara. Dengan demikian dalam kontek perusahaan, penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan. Seperti disebutkan oleh Guire at al., (2011), bahwa manfaat dari adanya *tax avoidance* adalah untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi

pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flow*. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) diproksikan dengan tarif pajak efektifr perusahaan (ETR), banyak perusahaan menggunakan tarif pajak efektif perusahaan sebagai alat ukur dalam *tax avoidance*. Tarif pajak efektif perusahaan juga sering digunakan oleh para pembuat kebijakan dan kelompok kepentingan sebagai alat untuk membuat kesimpulan-kesimpulan tentang sistem pajak perusahaan karena ETR memberikan sebuah ringkasan statistik yang tepat tentang efek kumulatif dari berbagai perubahan intensif pajak dan tarif pajak perusahaan. ETR menyediakan ringkasan dasar statistic kinerja pajak yang digambarkan oleh jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan relative terhadap laba kotor. Dalam menentukan penghindaran perpajakan, komite urusan *fiscal* OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) menyebutkan ada tiga karakter *tax avoidance*, yaitu :

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaaan faktor pajak
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan celah (*loopholes*) undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

Menurut Merks (2007) dalam Kurniasih & Sari (2007) *tax avoidance* dapat dilakukan perusahaan dengan tiga cara :

1. Memindahkan subjek pajak dan atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).

2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*)
3. Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping* dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Wajib pajak mengatur sedemikian rupa sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi tidak dikenai pajak ataupun jika dikenai pajak, wajib pajak cukup membayar dengan jumlah yang sedikit mungkin. Contoh mudahnya, saat orang pribadi akan menjalankan usaha, orang pribadi tersebut dihadapkan pada apakah akan mendirikan PT atau cukup perusahaan perseorangan (Fa atau CV). Dari segi aspek pajak di Indonesia, mendirikan perusahaan perseorangan (Fa atau CV) dianggap lebih menguntungkan karena hanya akan dikenai pajak pada level perusahaan. Ketika laba tersebut dibagikan kepada orang pribadi pemilik perusahaan bukan menjadi objek pajak. Sedangkan bagi PT, apabila laba tersebut dibagikan ke pemegang saham, merupakan objek pemotongan Pasal 4 ayat (2) yang tarifnya diatur dalam Pasal 17 ayat (2c) UU No 36 tahun 2008.

2.2.3 Capital Intensity

Capital Intensity menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Menurut Waluyo dan Kearo (2002) dalam Octaviana (2014) intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan. Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Biaya depresiasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak, maka dengan semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh

perusahaan maka akan semakin besar pula depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya akan semakin kecil.

Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan., aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan, semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

2.2.4 Risiko Perusahaan

Risiko perusahaan merupakan *volatilitas earning* perusahaan, yang bisa diukur dengan rumus deviasi standar. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan (*downside risk*) atau lebih dari yang direncanakan (*upset potensial*), semakin besar deviasi standar *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada.

Menurut Fitri Damayanty dan Tridahus Susanto (2015) risiko perusahaan mencerminkan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan, semakin besar deviasi *earning* perusahaan mengidentifikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada.

Risiko perusahaan merupakan cerminan dari *policy* yang diambil oleh pemimpin perusahaan. *Policy* yang diambil pimpinan perusahaan bisa mengindikasikan apakah mereka memiliki karakter risk taking atau *risk averse*. Semakin tinggi *corporate risk* maka eksekutif semakin memiliki karakter *risk taker*, demikian juga semakin rendah *corporate risk* maka eksekutif akan memiliki karakter *risk averse*. Eksekutif yang mempunyai karakter *risk taker* merupakan eksekutif yang lebih berani dalam pengambilan keputusan bisnis dan mempunyai dorongan yang kuat untuk mempunyai pendapatan, posisi, kesehjahteraan, dan kedudukan yang lebih tinggi. Sedangkan eksekutif yang tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis merupakan eksekutif yang memiliki karakter *risk* averse. Jika mendapatkan peluang maka *risk averse* akan memiliki risiko yang lebih rendah.

Oleh karena itu, karakter eksekutif tercermin dari risiko perusahaan (*corporate risk*), sebab kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan bisa mengindikasikan apakah memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse*. Jika risiko perusahaan makin tinggi maka eksekutif mempunyai karakter *risk taker*, dan begitu sebaliknya.

2.2.5 Leverage

Menurut Melisa Fadila (2017) *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. *Leverage* pada perusahaan ada dua macam, yaitu *operating leverage* dan *financial leverage* (Martono dan Harjito, 2010). *Operating leverage* didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menggunakan biaya operasi tetap untuk memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan terhadap *earning before interest and taxes* (EBIT) (Syamsuddin, 2007:107). Financial leverage merupakan proksi yang digunakan untuk menangkap keputusan

pendanaan perusahaan. *Financial leverage* diukur dengan persentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan pada suatu periode yang disebut juga *Debt to Equity Ratio* (DER). DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Selain itu DER juga dapat memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan. Jika rasio ini semakin besar, maka dapat dijelaskan bahwa struktur modal yang paling besar berasal dari komposisi hutang.

Leverage ini menjadi salah satu sumber pendanaan perusahaan yang di dapat dari pihak eksternal dengan melalui hutang. Perusahaan yang menggunakan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Laba kena pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

2.2.6 Koneksi politik

Koneksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2008 adalah hubungan yang dapat memudahkan segala urusan (kegiatan), sedangkan politik adalah pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tata sistem pemerintahan, dasar pemerintahan). Perusahaan berkoneksi politik ialah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Melisa Fadila, 2017).

Perusahaan yang mempunyai koneksi politik merupakan perusahaan atau konglomerat yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah dapat diartikan sebagai perusahaan milik pemerintah,

yaitu perusahaan yang berbentuk BUMN atau BUMD (Mamlu Atul Munawaroh dan Rmamdany, 2019).

Konglomerat (pemilik) yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah adalah konglomerat atau pemilik perusahaan merupakan tokoh politik terkemuka. Tokoh politik tersebut merupakan anggota dewan di pemerintahan pusat atau yang merupakan anggota partai politik.

Koneksi politik merupakan tingkat kedekatan hubungan perusahaan dengan pemerintah. Perusahaan yang memiliki koneksi apabila setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara salah satu pemegang saham besar atau salah satu pimpinan perusahaan baik itu CEO, presiden, wakil presiden maupun sekretaris adalah anggota parlemen, menteri atau orang yang berkaitan dengan politikus atau partai politik. Ketika perusahaan mempunyai hubungan politik, dalam membayar beban pajak biasanya lebih sedikit sehingga berdampak pada biaya operasi yang lebih kecil.

Yopi Ferdiawan dan Amrie Firmansyah (2017) juga menemukan bahwa faktor koneksi politik lebih kentara jika sebuah negara mempunyai level korupsi yang tinggi, terlebih di Indonesia, negara yang menurut Sudibyo dan Jianfu (2015) memiliki kelemahan *institutional environment*. Korupsi merupakan isu yang serius menurut survey yang diselenggarakan oleh *Transparency International*. Hal ini didukung dengan skor *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia yang berada di bawah rata-rata skor CPI global walaupun dalam 5 tahun, indeks CPI terus mengalami kenaikan. Indonesia berada di angka 36 dengan menempati urutan ke-88 dari 168 negara di bawah rata-rata global (43) dan masih kalah dengan Thailand (76), Malaysia (54), dan Singapura (8). Sektor politik dan perizinan memberikan hambatan yang besar dalam kenaikan indeks CPI sehingga memberikan sinyalemen bahwa sebenarnya praktek korupsi masih dipersepsikan biasa dilakukan di pemerintahan (Transparency International, 2015). Menurut Sudibyo dan Jianfu (2016),

eskalasi penghindaran pajak perusahaan yang terkoneksi politik akan lebih besar jika mereka mempunyai aktivitas luar negeri sebagai perusahaan multinasional (MNC).

Koneksi politik dianggap bernilai karena dapat menghadirkan beberapa manfaat, seperti adanya preferensi akses untuk kredit perlindungan terhadap aturan preferensi dalam memperoleh bantuan pemerintah dalam kesulitan keuangan (Yopi Ferdiawan dan Amrie Firmansyah, 2017), adanya akses terhadap legislasi, dan kurangnya tekanan pasar untuk transparansi publik (Kim dan Zhang, 2016), kecenderungan yang tinggi untuk dibantu secara finansial/*corporate bail out*, preferensi dalam mendapatkan *import licences* sampai rendahnya kemungkinan pemeriksaan pajak dan pengurangan sanksi pajak Adanya kemudahan tersebut menjadi landasan positif untuk mendapatkan preferensi tertentu dalam bidang pajak, seperti pengawasan yang longgar dan rendahnya *probability of detection* dalam pemeriksaan pajak seperti disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor PMK-71/PMK.03/2010 bahwa salah satu kriteria Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah adalah Wajib Pajak yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2.2.7 Kepemilikan Asing

Menurut undang- undang Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, dan Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Berdasarkan pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Muhamad Hidayat dan Ramahyandi Mulda, 2019). Entitas asing yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih sehingga dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan bisa disebut sebagai pemegang saham pengendali asing. Investor menanamkan dananya pada

sebuah perusahaan tentu berharap perusahaan tersebut dapat memberikan tingkat pengembalian yang sesuai dengan harapan investor. Maka dari itu jika sebuah perusahaan memiliki tingkat kepemilikan saham asing yang tinggi, penentuan kebijakan perusahaan dari pihak asing yang mengarah pada meminimalkan beban tanggungan pajak juga semakin tinggi. Pemegang saham pengendali asing ini bisa memerintahkan manajemen untuk melakukan apa yang ia inginkan untuk mendapatkan keuntungan.

Kepemilikan asing dapat melalui investasi, *joint ventures*, merger, dan akuisisi atau kepemilikan ekuitas. Kepemilikan asing atau perusahaan-perusahaan yang terkait dengan asing diinginkan bagi kebanyakan negara berkembang untuk mencari dan mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang cepat karena kinerja yang unggul, produktivitas yang tinggi, nilai saham yang kuat, dan pengungkapan sukarela yang tinggi.

Menurut Conklin (1997) apabila kepemilikan kurang atau lebih dari 49 persen ditetapkan, orang asing dapat dikalahkan oleh pemegang saham domestik dalam menentukan posisi korporasi dan membuat keputusan kepentingan ekonomi dan politik dalam negeri. Kepemilikan tidak terikat secara tepat dengan pengendalian didalamnya, kepemilikan saham mungkin tidak mencerminkan struktur pengambilan keputusan. Subjek tata kelola perusahaan menunjukkan kompleksitas hubungan kepemilikan dan keputusan perusahaan. Proporsi saham asing yang tinggi pada suatu perusahaan, penentuan kebijakan perusahaan dari pihak asing yang mengarah pada meminimalkan beban tanggungan pajak juga semakin tinggi. Disisi lain pemerintah menginginkan investor asing yang masuk ke Indonesia selain menanam modalnya, mereka juga akan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Investor asing memilih untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan lokal, mereka akan menginginkan tingkat pengembalian yang sesuai diharapkan oleh mereka. Secara tidak langsung investor asing ikut andil dalam menentukan kebijakan di dalam perusahaan agar memperoleh laba yang tinggi agar deviden yang dibayarkan juga tinggi,

penentuan kebijakan ini akan mengarah salah satunya pada meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan.

2.2.8 Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Capital Intensity yang merupakan kepemilikan perusahaan atas aset tetap yang mengakibatkan besarnya biaya depresiasi asset tetap serta mengurangi laba sebelum pajak. Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. maka dengan semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar pula depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya akan semakin kecil.

Berdasarkan teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara *agent* dan *principal* yang memiliki kepentingan berbeda dimana di dalam memutuskan untuk ber investasi atau membeli asset tetap, wewenang bisa dilakukan antara pemangku kepentingan (pemilik) atau oleh manajemen (agen). Dalam memutuskannya dapat timbul konflik antara pemangku kepentingan dengan manajemen karena pemangku kepentingan cenderung berhati-hati karena asset tetap nilainya tidak kecil, sedangkan manajemen menginginkan dapat lebih banyak besar di dalam pembelian asset tetap karena depresiasi dalam asset tetap dapat digunakan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dr. Bambang Setyobudi Irianto (2017) menyatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan pajak sebagai akibat dari penyusutan aset tetap setiap tahun. Metode penyusutan aset didorong oleh undang-undang pajak, bahwa biaya penyusutan dapat dikurangi pada penghasilan sebelum pajak. Informasi lebih lanjut dalam penelitian Sabli dan Noor (2012) menjelaskan bahwa perusahaan dengan aset tetap tinggi cenderung melakukan perencanaan pajak, oleh karena itu tarif pajak efektifnya rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Budhi Setya Dharma, Naniek Noviari (2017) yang menyatakan bahwa capital intensity berpengaruh positif artinya semakin besar intensitas aset tetap suatu perusahaan maka akan meningkatkan praktek penghindaran pajak. Namun penelitian penelitian yang dilakukan Tri Astuti, Sri Ambarwati (2020) yang mengatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.2.9 **Pengaruh Risiko Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance***

Risiko perusahaan mencerminkan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan, semakin besar deviasi *earning* perusahaan mengidentifikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. *Corporate risk* (Resiko perusahaan) adalah suatu kondisi dimana kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kinerja perusahaaan menjadi lebih rendah daripada apa yang diharapkan suatu perusahaan karena adanya suatu kondisi tertentu yang tidak pasti di masa mendatang. Oleh karena itu dengan mengetahui akan adanya risiko yang ada, perusahaan mampu mencegah resiko tersebut dengan mengidentifikasi untuk menstabilkan kinerja mereka, sehingga mampu untuk memenuhi target, meminimalisir kegagalan dalam perusahaan dan mampu menciptakan sebuah peluang bisnis yang menguntungkan.

Low (2006) mendefinisikan seorang pemimpin bisa saja memiliki dua karakter yaitu *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan, semakin tinggi risiko suatu perusahaan maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*, sebaliknya semakin rendah risiko suatu perusahaan maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*. Jenis karakter individu (*executive*) yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah mereka merupakan *risk taking* atau *risk averse* tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan (*corporate risk*) yang ada. Eksekutif yang mempunyai sifat risk taker tidak akan takut ketika

membuat keputusan yang beresiko tinggi. Semakin berani eksekutif melakukan resiko maka semakin tinggi eksekutif tersebut melakukan *tax avoidance*.

Pemimpin perusahaan yang memiliki karakter *risk taker* cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi, karena mereka termotivasi untuk mendapatkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi (Dewi, 2013). Jadi semakin tinggi resiko perusahaan maka karakter risk taker lebih berani dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu mereka akan terus berusaha mendatangkan aliran kas yang tinggi untuk memenuhi tujuan pemilik perusahaan, dengan cara melakukan pembiayaan hutang, mereka memiliki informasi yang lengkap tentang iaya dan manfaat dari hutang tersebut. Budiman dan Setiyono (2012) menyatakan bahwa praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan (perusahaan) seringkali dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Budiman dan Setiyono (2012) serta Dewi dan Jati (2014) menemukan bahwa karakter eksekutif berpengaruh pada *tax avoidance*. Dyreng, Michelle and Edward (2010) menguji pengaruh individu top executive terhadap penghindaran pajak perusahaan. Dengan mengambil sampel sebanyak 908 pimpinan perusahaan yang tercatat di ExecuComp diperoleh hasil bahwa pimpinan perusahaan (*executive*) secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak.

Adanya perbedaan kepentingan antara eksekutif dan pemegang saham membuat terjadinya masalah keagenan. Di satu sisi eksekutif menginginkan laba semaksimal mungkin tetapi dengan pembayaran pajak yang kecil dan pemagang saham menginginkan membayar pajak sesuai dengan laba yang dihasilkan. Adanya perbedaan tersebut tentu saja dikarenakan karakter yang berbeda-beda tiap eksekutifnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Damayanti dan Tridahus Susanto (2015) yang menyatakan bahwa resiko perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak,

artinya perusahaan yang memiliki resiko perusahaan yang tinggi cenderung akan melakukan t*ax avoidance*. Namun hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tryas Chasbiandani, Triastuti, Sri Ambarwati (2019) yang menyatakan bahwa risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang artinya naik turunnya resiko perusahaan tidak akan membuat perusahaan tersebut melakukan tindakan penghindaran pajak.

2.2.10 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya (Melisa Fadila, 2017). Adanya biaya bunga yang semakin meningkat akan memberikan pengaruh berkurangnya laba sebelum pajak perusahaan, maka hal tersebut memberikan pengaruh terhadap beban pajak perusahaan yang semakin rendah. Sehingga pemakaian kredit perusahaan dapat dipakai sebagai penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan pajak, sehingga pihak manajemen akan memanfaatkan pendanaan yang berasal dari utang agar laba perusahaan akan semakin kecil, karena adanya biaya bunga yang besar maka menimbulkan beban pajak perusahaan akan menjadi rendah.

Leverage adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dan atau dana yang mempunyai beban tetap (hutang dan atau saham istimewa) dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimisasi kekayaan pemilik perusahaan (Dina Marfirah dan Fazli Syam BZ, 2016). Permasalahan *leverage* akan selalu dihadapi oleh perusahaan,bila perusahaan tersebut menanggung sejumlah beban atau biaya, baik biaya tetap operasi maupun biaya finansial.

Biaya tetap operasi merupakan beban atau biaya tetap yang harus diperhitungkan sebagai akibat dari fungsi pelaksanaan investasi, sedangkan biaya finansial merupakan beban atau biaya yang harus diperhitungkan sebagai akibat dari pelaksanaan fungsi pendanaan. Jadi,

beban atau biaya tetap sebenarnya merupakan risiko yang harus ditanggung perusahaan dalam pelaksanaan keputusankeputusan keuangan. Besar kecilnya risiko tersebut perlu diketahui agar dapat diantisipasi dengan meningkatkan volume kegiatan usaha.

Bila hutang yang dimiliki perusahaan tinggi dan nilai ETR nya rendah berarti *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan sebaliknya. *leverage* yang tinggi dan nilai ETR rendah (perusahaan mengurangi beban pajak), berarti perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance*, artinya *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance.* Semakin tinggi *leverage* dan nilai ETR tinggi berarti *leverage* tidak terpengaruh terhadap *tax avoidance* (Tri Astuti dan Sri Ambarwati, 2020).

Dalam teori keagenan, investor (principal) mempunyai modal untuk digunakan manajemen (agen) untuk melakukan operasinal perusahaan sehingga investor mengharapkan tingkat hutang tidak terlalu tinggi supaya tingkat pembayaran bunga tidak terlalu tinggi. Namun manajemen (agen) lebih menginginkan tingkat hutang yang tinggi agak dapat melakukan penghindaran pajak *(tax avoidance).*

Salah satu cara untuk meminimalkan pembayaran pajak terhutang karena akan dinaikkan biaya bunga dan akan mengurangi laba perusahaan, dan ETR akan lebih rendah. Ketika perusahaan lebih mengandalkan pembiayaan utang dari pembiayaan daripada ekuitas untuk operasi, perusahaan akan memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah. Ini karena perusahaan yang memiliki tingkat utang lebih tinggi, mereka akan membayar tarif pajak yang lebih tinggi. Itu membuat nilai tarif pajak efektif menjadi lebih rendah.

Penelitian Dina Marfirah, Fazli Syam (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Namun penelitian yang dilakukan oleh Tri

Astuti dan Sri Ambarwati (2020) dan Melisa Fadila (2017) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.2.11 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap *Tax avoidance*

Perusahaan berkoneksi politik ialah perusahaan yang dengan cara– cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Melisa Fadila, 2017). Memiliki koneksi politik membuat perusahaan memperoleh perlakuan khusus, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, resiko pemeriksaan pajak rendah yang membuat perusahaan makin agresif dalam menerapkan *tax planning* yang berakibat pada menurunnya transparansi laporan keuangan. Kehilangan investor akibat penurunan transparansi laporan keuangan dapat digantikan dengan peran pemerintah sebagai penyandang dana utama. Selain itu, perusahaan yang memiliki koneksi dengan pemerintah yang sedang berkuasa terbukti memiliki tingkat *tax avoidance* yang signifikan tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang tidak memiliki koneksi politik (Mamlu Atul Munawaroh dan Ramdany, 2019).

Berdasarkan teori keagenan petinggi perusahaan selaku principal yang memilki hubungan dengan pemerintah atau partai politik berusaha untuk mendapatkan kepercayaan lebih bahwa perusahaan yang dipimpinnya selalu mematuhi peraturan dan regulasi pajak yang di berikan pemerintah, tentunya hal ini juga akan mempengaruhi penilai dari pemerintah terhadap perusahaan. maka dari itu petinggi perusahaan tidak serta merta menggunakan hubungannya dengan pemerintah atau partai politik untuk melakukan penghindaran pajak karena. Akan tetapi manajemen sebagai pihak agen menggunakan hubungan politik tersebut sebagai sumber yang sangat berharga bagi perusahan karena dengan terkoneksinya perusahaan dengan politik dipercaya dapat menghindaran pemeriksaan pajak, sehingga

memberikan peluang perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* untuk memaksimalkan laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Mamlu Atul Munawaroh dan Ramdany (2019) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* artinya perusahaan yang memiliki koneksi politik yang bagus dengan pemerintah cenderung mendapatkan perlakuan khusus sehingga resiko pemeriksaan pajak rendah, bahkan perusahaan menjadi lebih agresif sehingga melakukan tindakan penghindaran pajak namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Melisa Fadila (2017) yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang artinya proses politik mengenai perpajakan tidak diterapkan dalam bentuk peraturan atau undang-undang yang memberikan secara langsung keringanan pajak sehingga perusahaan yang terindikasi mempunyai hubungan politik dengan pemerintah tidak menjamin perusahaan tersebut memiliki tarif pajak efektif lebih rendah.

2.2.12 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Muhamad Hidayat dan Ramahyandi Mulda, 2019). Kepemilikan asing di suatu perusahaan semakin tinggi maka akan memiliki wewenang atau kendali yang semakin besar juga.

Hubungannya terhadap penghindaran pajak terletak pada wewenang yang dimiliki oleh pemegang saham asing, jika sebuah perusahaan memiliki tingkat kepemilikan saham asing yang tinggi, penentuan kebijakan perusahaan dari pihak asing yang mengarah pada meminimalkan beban tanggungan pajak juga semakin tinggi dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan, termasuk kebijakan untuk melakukan *tax avoidance.*

Agensi teori menjelaskan bahwa terdapat pemisahan antara pemilik (prinsipal) dan pengelola (agen) perusahaan, dimana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk

menjalankan dan mengelola perusahaan termasuk mengambil keputusan terkait permasalahan yang timbul dalam suatu perusahaan. Hal tersebut menimbulkan *assymetry information* yang memberikan peluang kepada manajer untuk melakukan penghindaran pajak dalam rangka memperkecil beban pajaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Hairul Azlan Annuar, Ibrahim Aramide Salihu, Siti Normala Sheikh Obid (2014) yang mengatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax avoidance* namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muhamad Hidayat dan Ramahyandi Mulda (2019) dan Irsalina Nur Idzni, Agus Purwanto (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang artinya semakin besar jumlah saham dengan kepemilikan asing pada perusahaan tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak dalam meminimalkan biaya pajak, karena investor asing hanya tertarik dengan tingkat pengembalian dividen yang mereka terima dengan menanamkan modal pada perusahaan tersebut.

2.3 Kerangka Penelitian

Berdasarkan pada sub bab sebelumnya , maka dapat disimpulkan hubungan antara *capital intensity*, risiko perusahaan, *leverage*, koneksi politik, dan kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* dengan kerangka pemikiran sebagai berikut :

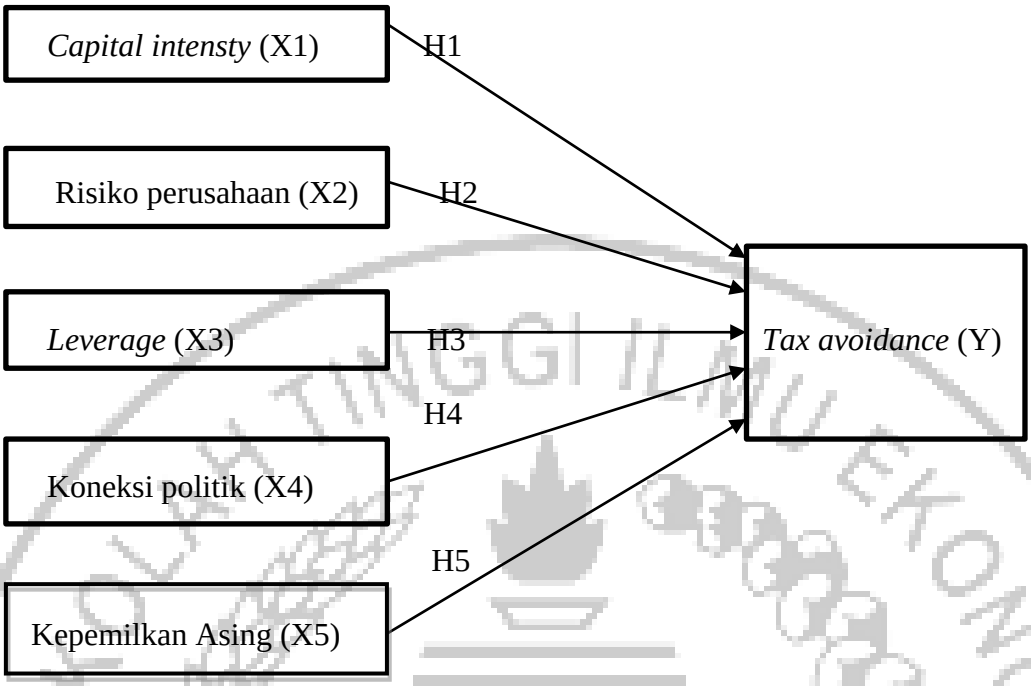

Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN

2.4 Hipotesis Penelitian

Setelah melakukan kerangka pemikiran maka dilanjut ke pengembangan hipotesis. Melihat dari rumusan permasalahan dan peneliti terdahulu maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka dan hipotesis yang akan dilakukan pengujian, dengan gambaran dan penjabaran antara lain :

H1: *Capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H2: Risiko perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H3: *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H4: Koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H5: Kepemilikan asing berpengaruh *tax avoidance*